

NASKAH PERTIMBANGAN
Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL
Tahun 2019

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat kategori Informasi Publik mengenai informasi yang terbuka dan dikecualikan.

Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, pasal 2, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi Publik. Sedangkan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

II. ASAS

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal berdasarkan pada asas pengklasifikasian informasi antara lain:

1. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).
2. Pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian. Berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (2).
3. Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya. Berdasarkan Penjelasan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).

III. PENDEKATAN

Dalam melaksanakan pengecualian Informasi PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong

dikecualikan. Sedangkan pendekatan pasif dilakukan pada saat adanya permintaan dari pemohon informasi.

Uji Konsekuensi dengan pendekatan aktif yang dilaksanakan oleh Tim PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal mengacu pada Daftar Informasi yang dikecualikan disertai dengan pembahasan terhadap usulan informasi yang potensial untuk dikecualikan pada tahun 2018.

IV. PELAKSANAAN

Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dilaksanakan pada:

Hari : Jumat, 20 September 2019

Waktu : 08.30 WIB- 11.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Ka. Dinkes Kabupaten Tegal

V. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Hasil kajian yang dilakukan oleh Tim PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
	UMUM				
1	Arsip peta foto udara	- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan J	Selama didalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan
2	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/ swasta/ kelompok/ perseorangan	- UU Nomer 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b dan j	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat; berpotensi pelanggaran hukum / pembajakan	Menjamin lingkungan kegiatan bisnis yang sehat; menjamin pemiliknya memperoleh manfaat ekonomi
3	Surat rahasia	- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Tidak Terbatas	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan
4	Memorandum/ surat-surat antar dan inter badan public	- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Setelah nota kesepahaman direalisasikan / dilaksanakan	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
5	Disposisi surat pimpinan	- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Selama belum ada tindak lanjut dari Sekretariat atau Bidang pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
6	Rencana pelaksanaan tukar menukar/ pemindahtanganan barang daerah	- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf e dan I	Setelah proses selesai	Berpotensi keterlibatan pihak spekulan sehingga merugikan daerah	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulan dan orientasi kepentingan umum dapat tercapai
	PEMERINTAHAN				
7	Surat pengaduan masyarakat	- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a dan j	Tidak Terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
	PERATURAN PERUNDANGAN				
8	Rancangan Peraturan / keputusan bupati pada saat proses harmonisasi di bagian hukum	- Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
9	Rancangan Peraturan / keputusan Kepala Dinas Kesehatan pada saat proses harmonisasi	- Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
10	Dokumen proses penyelesaian sengketa/ konflik lingkungan	- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
11	Berita Acara pemeriksaan	- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM				
12	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
13	Informasi perkara pelanggaran disiplin ASN dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.	- Kep Menhukham No. 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri No. 4 Tahun 2007 tentang PASN di Lingkungan Pemda - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a, I, dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan, (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan, (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
	KESEJAHTERAAN RAKYAT				
14	Rencana alokasi bersubsidi	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf e	Tidak terbatas	Dapat merugikan ketahanan Ekonomi	Melindungi ketahanan Ekonomi
	MEDICAL REPORT				
15	Identitas tersangka dan korban kasus narkoba untuk kegiatan penyelidikan	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a, h, dan I	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan, (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan, (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
16	Dokumen rekam medis termasuk nomor registrasi rekam medis	- UU No. 35 Th 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1); - UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2) - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
17	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	- UU No. 35 Th 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1) - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
18	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	- Permenkes No. 1419/MENKES/PER/X/2005 Pasal 18 ayat (1); - UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h dan j	Tidak Terbatas	(1) Dapat mengungkap Rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
19	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	- Kepmenkes No. 496/Menkes/SK/IV/2005 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h dan j	Tidak Terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	Menjaga akuntabilitas sarana kesehatan
20	Hasil Diagnosa / Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i	Tidak Terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
21	Data Kelayan UPT (penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i	Atas ijin yang bersangkutan	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
22	Daftar rekam medik ASN	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h dan huruf j	Atas ijin yang bersangkutan dan selama menjadi ASN	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
23	Data kelayakan UPT(penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h , I dan j	Atas ijin yang bersangkutan dan ijin dari pemangku kepentingan kebijakan	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
24	Data Penderita HIV/AIDS	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h dan huruf j	Atas ijin yang bersangkutan	Potensi menimbulkan kerawanan / kekhawatiran masyarakat	Sebagai analisis kebijakan daerah
25	Hasil Audit Terkait Dengan Medical Error	- Kepmenkes No. 496/Menkes/SK/IV/2005 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Sampai audit diterima oleh yang berhak dan atas ijin penerima hasil audit	Mengganggu ketentraman masyarakat yang terkait drngan bidang kesehatan	Menjaga ketentraman masyarakat
	PEREKONOMIAN				
26	Surat Perijinan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan	- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan j	Sampai dikeluarkannya ijin usaha; selama izin masih dipergunakan	Mengungkapkan data pribadi pemegang izin	Menjaga privasi dari pemegang izin

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
	TEKNOLOGI DAN INFORMASI				
27	Lokasi Server	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, I dan j	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
28	Internet Protocol/ IP Address Private	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, I dan j	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
29	Bandwidth Management	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, I dan j	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
30	Sistem Keamanan Informasi	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, I dan j	Selama masih difungsikan / digunakan	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum / merugikan keuangan Negara	Terjaga dari potensi kerugian
	PENGADAAN BARANG DAN JASA				
31	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Perpres RI No 54 Th 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j	Sampai proses selesai / diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan penghadaan barang / jasa sesiaio dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
32	Rincian Harga Perkiraan sendiri (HPS)	- Perpres RI No 54 Th 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, I, dan j	Sampai diketahui pemenangnya	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang / jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang / jasa
33	Dokumen penawaran kontrak	- Perpres RI No 54 Th 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, I, dan j	Sampai proses penawaran kontrak selesai	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran
34	Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	- Perpres RI No 54 Th 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama proses pengadaan barang / jasa	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen
	PENGAWASAN				
35	Dokumen Hasil pengawasan melekat (Waskat)	- Kepmenpan No. KEP/46/M.DAN/4/2004 tentang Petugas Pengelolaan Pengawasan Melekat dan Pengawasan Pemerintahan - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h, I, dan j	Atas ijin dari pihak yang menjadi subyek pengawasan	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan
36	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Atas ijin pihak yang diperiksa	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
37	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP review laporan keuangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Atas ijin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegakan hukum	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
	PEGAWAIAN				
38	Soal – soal ujian	- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Sampai selesainya pelaksanaan ujian tersebut	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran
39	Penilaian uji kompetensi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai selesainya uji kompetensi	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran
40	Hasil evaluasi tenaga Kesehatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai selesainya evaluasi yang dilaksanakan	Mengganggu evaluasi dan tujuan pelaksanaan evaluasi	Menjaga akuntabilitas evaluasi
41	Data hasil Medical check Up perorangan ASN/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
42	Identitas ASN yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	Sampai ada pengajuan dari yang bersangkutan	Mengganggu rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untuk disalahgunakan	Menjaga rahasia pribadi seseorang
43	Data Rencana penempatan ASN/CASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf I	Sampai selesainya proses penempatan dari yang bersangkutan	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih tertib
44	Notulen hasil sidang Baperjakat Internal Dinkes	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
45	Dokumen pertimbangan/rekomendasi Baperjakat Internal Dinkes	- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural, Pasal 14 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah
46	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan structural	- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural, Pasal 14 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Selama masih berlaku dan dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Mengganggu penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
47	Arsip SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan structural	- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural, BAB III; Keputusan Kepala BKN No. 13 Th 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural, sebagaimana diubah dengan PP No. 13 Th 2002, Lampiran I Angka Romawi II huruf B No. 4 dan 5, dan huruf C dan D - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Sesuai dengan ketentuan untuk tetap ditatausahakan sampai 30 tahun	Pertimbangan-pertimbangannya dapat mengungkap rahasia jabatan yang bersangkutan	Mengamankan kesinambungan dan kebijakan pemerintah

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
48	Soal Tes CASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I	Sampai selesainya test / seleksi	Dapat mengganggu proses rekrutmen ASN dan merusak kerahasiaan seleksi	Menjaga akuntabilitas seleksi
49	Daftar nilai DP3 dan SKP ASN	- PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ASN, Pasal 5/6 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I, dan j	Atas ijin yang bersangkutan	Mengganggu privasi yang bersangkutan	Menjaga privasi yang bersangkutan
50	Keputusan penjatuhan Hukum disiplin ASN	- PP Nomor 53 Tahun 2010; - Perka BKN No. 21 Th 2010, Romawi IX Angka 8 UU Noh, I, dan jg KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf I	Sampai turunnya penjatuhan hukum disiplin	Dapat berpotensi mengganggu obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan	Menjaga obyektivitas putusan
51	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian ASN	- PP No. 10 Th 1983 jo. PP No. 45 Th 1990 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I, dan j	Sampai keluarnya keputusan ijin	Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan bisa menimbulkan fitnah	Menjaga obyektivitas putusan ijin
52	Dokumen pengelolaan kepegawaian : a. Kenaikan pangkat b. Kenaikan gaji berkala c. Mutasi d. Pensiun e. Administrasi kepegawaian	- PP No. 9 Th 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian ASN; UU No. 9 Th 1974 jo. UU No. 43 Th 1989 tentang Pokok-pokok Kepegawaian - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I, dan j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengungkap rahasia pribadi ASN yang bersangkutan; mengganggu penyusunan kebijakan / menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
53	Biodata elektronik ASN lengkap	- UU No. 11 Th 2008 tentang ITE - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I, dan j	Selama yang bersangkutan menjadi ASN	Data yang bersifat pribadi bila dibuka akan mengganggu privacy yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan ASN yang bersangkutan
54	Data kepegawaian perorangan ASN lengkap	- UU No. 9 Th 1974 jo. UU No. 43 Th 1989 tentang Pokok-pokok Kepegawaian - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I, dan j	Selama yang bersangkutan berstatus sebagai ASN	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang
55	Arsip data perorangan ASN	- UU No. 9 Th 1974 jo. UU No. 43 Th 1989 tentang Pokok-pokok Kepegawaian - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I, dan j		Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang
56	Daftar usulan pengangkatan ASN dalam jabatan structural	- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Setelah usulan direalisasikan	Dapat mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mengamankan kebijakan pimpinan
57	Daftar pejabat yang akan dilantik	- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural, BAB III Keputusan Kepala BKN No. 13 Th 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural, sebagaimana diubah dengan PP No. 13 Th 2002.	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK / pelantikan	Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan yang mendahului	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
58	Instrumen Tes potensi/kompetensi ASN/Pejabat	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses tes potensi / kompetensi ASN / pejabat	Dapat menghambat proses penilaian	Mengamankan proses yang sedang berlangsung
59	Identifikasi potensi ASN	- Keputusan Kepala BKN No. 37 Th 2011 tentang Pedoman Penataan ASN - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h, I, dan j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu rahasia pribadi ASN yang bersangkutan dan mengganggu proses kebijakan yang akan diambil	Mengamankan proses pengambilan kebijakan dan melindungi rahasisa ASN yang bersangkutan
	KEUANGAN				
60	Dokumen proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya.	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Sampai dengan telah diaudit oleh aparatur pemeriksa/pengawasan/auditor (BPKP/BPK)	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
62	Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuannya	<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri No 13 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah - PP No 58 tahun 2005 tentang Keuangan Daerah - PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah - UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf I dan J 	Setelah selesainya audit	Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan	Sesuai dengan asas pengelolaan administrasi keuangan

VI. HASIL KAJIAN

Setelah diadakan Uji Konsekuensi dengan seluruh unit kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal ditetapkan bahwa informasi yang dikecualikan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal masih relevan sehingga dapat ditetapkan menjadi Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. Selanjutnya hasil Uji Konsekuensi dituangkan dalam Berita Acara Uji Konsekuensi sesuai dengan pasal 6 PERKI No.1 Tahun 2017 yang didalamnya mencantumkan:

1. Informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi
2. Dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian
3. Konsekuensi apabila informasi dibuka dan ditutup
4. Jangka waktu pengecualian informasi

VII. PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dimaksudkan agar penyusunan informasi yang dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila informasi dibuka atau ditutup.

Slawi, 23 September 2019

MENGETAHUI

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEGAL**



dr. HENDADI SETIAJI, M.KES
NIP. 19630530 198911 1 001

**KETUA PPID PEMBANTU
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL**

dr. TITIS CAHYANINGSIH, M.MR
NIP. 19680806 199603 2 004